



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1009/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO
SEBAGAI RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN
PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 971);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 144/PK.01-BA/04/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juli 2018;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 797/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Penunjukan Rumah Sakit Pemeriksaan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 3. Surat Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Nomor B/3294/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal Jawaban Permohonan Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO SEBAGAI RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

